



BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 188.45/ 08 /KUM/2023

TENTANG

PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN TAPIN

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, perlu membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tapin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tapin, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
  - b. melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengadakan sosialisasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat;
  - d. melakukan penggalian sejarah, kearifan lokal, peraturan adat, hukum adat, sanksi adat, pranata adat dan asal-usul komunitas masyarakat hukum adat;
  - e. melakukan penyusunan syarat-syarat penetapan masyarakat hukum adat;
  - f. melakukan pengusulan masyarakat hukum adat kepada Bupati Tapin;
  - g. menyampaikan rencana rumusan kebijakan kepada Bupati Tapin; dan
  - h. menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Tapin.
- KETIGA : Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tapin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, dan sumber anggaran sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 10 April 23

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapin di Rantau;
3. Wakil Bupati Tapin di Rantau;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin di Rantau;
5. Inspektur Kabupaten Tapin di Rantau;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin di Rantau;  
dan
7. Yang bersangkutan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TAPIN


NOMOR : 188.45/081/KUM/2023

TANGGAL : 10 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA MASYARAKAT HUKUM ADAT  
KABUPATEN TAPIN

NO.	JABATAN DALAM KEPANITIAN	JABATAN KEDINASAN
1.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin
2.	SEKRETARIS	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3.	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik</li><li>2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</li><li>3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin</li><li>4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin</li><li>5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin</li><li>6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin</li><li>7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin</li><li>8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin</li><li>9. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</li><li>10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin</li><li>11. Camat Se-Kabupaten Tapin</li><li>12. Unsur Perwakilan Masyarakat Adat Kabupaten Tapin</li></ol>

BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN